Revisi 2

RENSTRA 2020-2024

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

RENCANA STRATEGIS®
2020-2024

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

Kementerian Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
NOMOR :289/Kpts/RC.020/H.4/12/2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 443/Kpts/RC.020/H/05/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2020-2024;

b. bahwa telah disusun Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang berisikan penjelasan tentang struktur organisasi, sumberdaya penelitian, kinerja pada periode sebelumnya (2015-2019), sasaran program, indikator kinerja sasaran program, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan yang akan dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan lima tahun kedepan (2020-2024);

c. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf b disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan, termasuk isu strategis terkini yang dihadapi pembangunan pertanian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurun waktu lima tahun kedepan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan tentang Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-Undang No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

15. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 64);

16. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;

17. Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

19. Peraturan menteri Pertanian No.45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian pertanian;

20 Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 443/Kpts/RC.020/H/05/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2020-2024;

21. Keputusan Menteri Pertanian No.426/Kpts/Kp.230/06/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menjadi acuan dan sebagai pedoman setiap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dalam perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.

Ketiga : Renstra Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Rencana Kerja per tahun Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

Keempat : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal, Maret 2021

KEPALA PUSAT,

SYAFARUDDIN
NIP 196408271993031001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan kelanjutan dari Renstra 2015-2019. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan 2020-2024 mengacu kepada (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) Program Kerja Kabinet 2020-2024, (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, (5) Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, (6) Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2020-2024. Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan pertanian dan sinergis dengan agenda prioritas riset nasional di bawah koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Formulasi sasaran penelitian dan pengembangan perkebunan berorientasi kemanfaatannya (*outcome*). Puslitbang Perkebunan menyiapkan terobosan-terobosan invensi dan inovasi teknologi unggul, rekomendasi kebijakan, serta percepatan alih teknologi yang diperlukan oleh petani dan berbagai pengguna yang lebih luas (industri dan swasta), serta mendukung Rencana Induk Riset Nasional (Perpres No. 38 Tahun 2018) berupa (i) Prioritas Riset Nasional, sebagai wujud sinergitas pelaksanaan riset nasional; (ii) Program Strategis Kementerian Pertanian melalui dukungan inovasi unggul, (iii) Program Strategis Balitbangtan dalam mendorong kinerja penelitian dan pengembangan pertanian dan (iv) Program strategis puslitbang perkebunan dalam mendukung program penelitian dan pengembangan pertanian.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 ini diucapkan terima kasih. Semoga Rencana Strategis ini menjadi pendorong untuk kemajuan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan pada khususnya dan kemajuan sektor perkebunan Indonesia pada umumnya.

Bogor, Maret 2021
Kepala Pusat,

Ir. Syafaruddin, Ph.D
NIP.196408271993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

PENDAHULUAN 1

KONDISI UMUM 2

- Struktur Organisasi 2
- Anggaran Penelitian Dan Pengembangan Perkebunan 3
- Sumberdaya Manusia 4
- Laboratorium 5
- Kebun Percobaan 6
- Unit Pengelola Benih Sumber 6
- Capaian Kinerja 7

VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN 9

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 10

PROGRAM DAN KEGIATAN 12

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 16

PENUTUP 18

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian khususnya perkebunan di era kemajuan *Information and Communication Technology* menuntut Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun), sebagai lembaga riset di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Kementerian Pertanian (Kementan), untuk menghasilkan terobosan-terobosan teknologi inovatif yang memiliki nilai kebaruan (*scientific recognition*) dan bermanfaat (*impact recognition*), sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Rencana Strategis (Renstra) Puslitbang Perkebunan 2020-2024 mengacu kepada (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) Program Kerja Kabinet 2020-2024, (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, (5) Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, (6) Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2020-2024. Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan pertanian dan sinergis dengan agenda prioritas riset nasional di bawah koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Formulasi sasaran penelitian dan pengembangan perkebunan berorientasi kemanfaatannya (*outcome*).

Dalam upaya mendukung arah dan sasaran strategi pembangunan pertanian dan pangan lima tahun ke depan 2020-2024, Puslitbang Perkebunan menyiapkan terobosan-terobosan invensi dan inovasi teknologi unggul, rekomendasi kebijakan, serta percepatan alih teknologi yang diperlukan oleh petani dan berbagai pengguna yang lebih luas (industri dan swasta), serta mendukung Rencana Induk Riset Nasional (Perpres No. 38 Tahun 2018) berupa (i) Prioritas Riset Nasional, sebagai wujud sinergitas pelaksanaan riset nasional; (ii) Program Strategis Kementerian Pertanian melalui dukungan inovasi unggul, (iii) Program Strategis Balitbangtan dalam mendorong kinerja penelitian dan pengembangan pertanian dan (iv) Program Strategis Puslitbang Perkebunan dalam mendukung program penelitian dan pengembangan perkebunan.

KONDISI UMUM

Struktur Organisasi

Renstra Puslitbang Perkebunan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam mereformasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (*performance-based budgeting*) sehingga akuntabilitas Struktur organisasi Puslitbang Perkebunan disusun berdasarkan pendekatan komoditas, bidang keilmuan, teknologi, dan pendekatan hulu-hilir. Struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) merupakan salah satu unit eselon II di Balitbangtan dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, Puslitbang Perkebunan memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Puslitbang Perkebunan menyelenggarakan berbagai fungsi, yaitu: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang perkebunan, (2) pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang perkebunan, (3) penyebaran hasil penelitan, pengembangan, dan inovasi di bidang perkebunan, (4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang perkebunan, (5) pengelolaan urusan tata usaha Puslitbang Perkebunan dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Struktur organisasi Puslitbang Perkebunan disusun berdasarkan pendekatan tatakelola dan komoditas dengan cakupan organisasi meliputi: (1) Bagian Tata Usaha, Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian, Bidang Program dan Evaluasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional, (2) Empat Balai Penelitian yang menangani Litbang komoditas dengan nama sesuai Permentan nomor 62-65/Permentan/OT.140/10/2011, yaitu Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma), Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), serta Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri). Struktur organisasi tersebut memiliki fungsi vertikal dan horizontal yang masing-masing struktur memiliki tugas dan fungsinya dalam upaya menjalankan program program yang telah ditetapkan pimpinan yang mengacu pada RPJM, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Renstra Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan tahun 2020-2024.

Hubungan dan model struktur organisasi Puslitbang Perkebunan dijelaskan di atas disajikan pada Gambar 1.

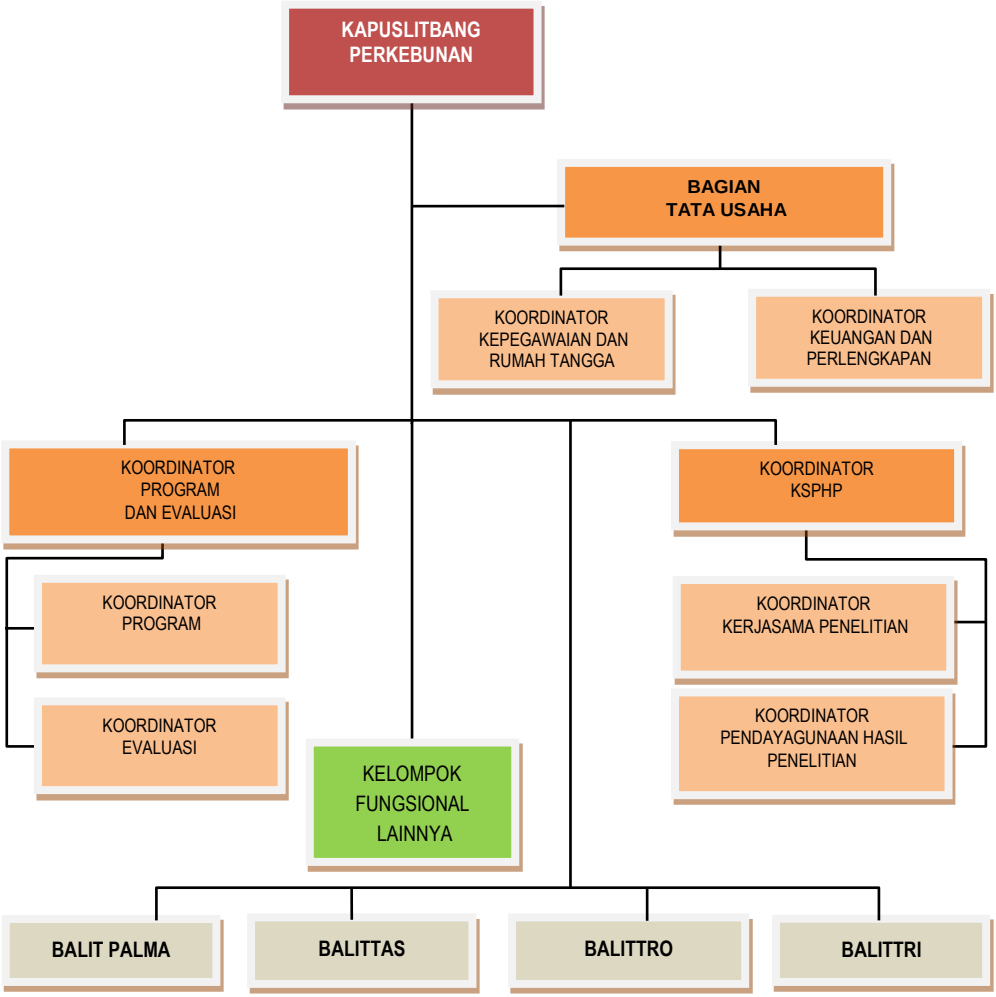

Gambar 1. Struktur Organisasi Puslitbang Perkebunan

Anggaran Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Anggaran Puslitbang Perkebunan memiliki peranan penting dan signifikan terhadap terselenggaranya kegiatan dalam mencapai output yang maksimal dengan dukungan perencanaan dan pengelolaanya yang efektif/efisien. Sistem Penganggaran Puslitbang Perkebunan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, melalui pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*) dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgetng*).

Anggaran Puslitbang Perkebunan selama 5 tahun terakhir 2015 – 2020 relatif berfluktuasi sesuai dengan dinamika kebijakan pembangunan pertanian. Alokasi anggaran Puslitbang Perkebunan, sebagian besar (40%) terdistribusi untuk belanja pegawai, 45% untuk belanja barang non operasional lainnya, peningkatan kapasitas SDM, sarana, dan prasarana, sedangkan alokasi dana penelitian dan pengembangan lima tahun terakhir hanya berkisar 15% dari total pagu anggaran.

Tabel 1. Keragaan Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan TA 2015-2021 (dalam Juta Rupiah)

Tahun Anggaran	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
2015	54.152	49.310	13.512	117.847
2016	55.274	46.775	39.277	141.326
2017	55.423	60.570	32.615	148.608
2018	52.568	67.596	28.630	148.794
2019	51.241	60.848	12.481	124.570
2020	51.931	92.710	5.000	144.640
2021	51.932	76.612	9.417	137.961

Sumberdaya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Puslitbang Perkebunan merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. Struktur yang menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan. Puslitbang Perkebunan dengan 4 UPT yang ada pada tahun 2021 memiliki jumlah pegawai sebanyak 583 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi SDM Puslitbang Perkebunan pada tahun 2021 terdiri atas 297 orang (50.94%) berpendidikan <S1; 138 orang (23.67%) berpendidikan S1; 88 orang (15.09%) berpendidikan S2; dan 60 (10.29%) berpendidikan S3 (Tabel 2).

Tabel 2. Keragaan Pegawai Lingkup Puslitbang Perkebunan Menurut Pendidikan Pada Tahun 2021

Unit Kerja	S3	S2	S1	SM/D3	D2	D1	< SLTA	Jumlah
Kantor Pusat	13	4	14	4	0	1	28	64
Balittro	18	22	45	9	0	0	108	202
Balittas	13	26	42	10	0	0	49	140
Balit Palma	6	15	14	10	0	0	38	83
Balittri	10	21	23	8	0	0	32	94
Jumlah	**60**	**88**	**138**	**41**	**0**	**1**	**255**	**583**

Bidang kepakaran yang dikembangkan difokuskan pada bidang kepakaran sebagai manifestasi dari kompetensi dan kredibilitas lembaga sekaligus sebagai jaminan perkembangan karier SDM, khususnya peneliti yang menekuninya. Bidang kepakaran menjadi sangat penting perananya pada suatu lembaga penelitian dan pengambangan karena ia merupakan tools atau alat dalam proses penelitian baik yang bersifat teknis dan non teknis.

Keragaan peneliti berdasarkan bidang kepakaran/bidang ilmu lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan TA 2021 disajikan pada Tabel 3. Bidang keahlian yang terbanyak di lingkup Puslitbang Perkebunan adalah pemuliaan dan genetika tanaman (45) dan budidaya tanaman (43), disusul oleh hama dan penyakit tanaman (42), tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (30), teknologi pasca panen (14), ekonomi pertanian (8), fisiologi tanaman (8). Bidang kepakaran yang paling sedikit adalah sistem usahatani pertanian (4), Teknologi mekanisasi pertanian (2) serta kultur sel jaringan organ (2), Pengelolaan lahan, air, dan iklim dan rekayasa genetika tanaman (masing-masing 1). Ke depan pengusulan sekolah (S2 dan S3) seharusnya mengikuti bidang kepakaran yang diperlukan di masing-masing Balai Penelitian.

Tabel 3. Keragaan Peneliti berdasarkan Kepakaran/bidang ilmu lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan 2021

No	Bidang Keahlian	Kantor Pusat	Balittro	Balittas	Balit Palma	Balittri	JUMLAH
1.	Budidaya Tanaman	2	13	15	5	8	43
2.	Ekonomi Pertanian	3	2	2	-	1	8
3.	Fisiologi Tanaman	-	3	4	-	1	8
4.	Hama dan Penyakit Tanaman	5	17	12	5	3	42
5.	Pemuliaan dan Genetika Tanaman	3	13	16	10	3	45
6.	Teknologi Pasca Panen	1	2	3	5	3	14
7.	Teknologi Pertanian dan Mekanisasi	1	-	1	-	-	2
8.	Sistem Usaha Pertanian	-	1	-	1	2	4
9.	Tan. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	11	-	-	18	30
10.	Ilmu Pangan	-	-	-	1	-	1
11.	Kultur Sel Jaringan Organ Tanaman	-	-	-	-	2	2
12.	Pengelolaan Lahan, Air dan Iklim	-	-	-	-	1	1
13.	Rekayasa Genetika Tanaman	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	**16**	**62**	**56**	**26**	**42**	**201**

Laboratorium

Keberadaan laboratorium menjadi kebutuhan mendasar dalam proses peningkatan dan kemajuan penelitian dengan dukungan kualitas peralatan serta sumberdaya manusia dengan bidang disiplin ilmu dan kepakaran tertentu. Dukungan laboratorium terhadap target dan capaian penelitian juga harus diikuti dengan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana di dalamnya karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi eksistensi dari proses penelitian. Pemeliharaan menjadi unsur penting dengan dukungan manajemen laboratorium yang profesional dan berkelas baik nasional dan internasional.

Fungsi Laboratorium di lingkup Puslitbang Perkebunan adalah menghasilkan data dan informasi yang sahih (*accurate* dan *precise*) tentang objek penelitian dan pengembangan perkebunan. Puslitbang Perkebunan harus mampu memberikan jaminan mutu bagi data hasil penelitan dan pengembangan serta mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional melalui proses akreditasi/sertfikasi denganpenerapan *Good Laboratory Practices* (GLP) dan *Quality Management System* (QMS). Akreditasi/sertifikasi mengacu pada ISO/IEC 17025:2005 (GLP) dan ISO 9001: 2008 (QMS). Puslitbang Perkebunan saat ini memiliki 26 laboratorium yang tersebar di 4 UPT, tetapi baru 3 laboratorium diantaranya

yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2005 dan 2 laboratorium sedang dalam proses akreditasi, dan 21 laboratorium belum terakreditasi.

Tabel 4. Labororium Puslitbang Perkebunan berdasarkan Satker dan Status Akreditasinya

No.	Satker	Nama Laboratorium	Keterangan
1.	Balittro	- Entomologi - Fitopatologi - Ekofisiologi - Pemuliaan - Pengujian - Terpadu	- Tak terakreditasi - Tak terakreditasi - Tak terakreditasi - Tak terakreditasi - **Terakreditasi** - Tak terakreditasi
2.	Balittas	- Agro Ekonomi - Uji benih - Ekofisologi - Hama di Malang - Penyakit - Hama di Asembagus - Pemuliaan - Pasca Panen - Terpadu	- Tak terakreditasi - **Terakreditasi** - Tak terakreditasi - Tak terakreditasi - Tak terakreditasi - Tak terakreditasi - Tak terakreditasi - Tak terakreditasi - Tak terakreditasi
3.	Balit Palma	- Ekofisiologi - Entomologi - Fitopatologi - Kultur Jaringan - Pemuliaan - Teknologi Hasil	- Proses Akreditasi - Belum akreditasi - Belum Akreditasi - Proses Akreditasi - Belum Akreditasi - Belum Akreditasi
4.	Balittri	- Poteksi - Ekofisiologi - Kultur Jaringan - Molekuler - Terpadu	- Tak terakreditasi **- Terakreditasi** - Tak terakreditasi - Tak terakreditasi - Tak terakreditasi

Kebun Percobaan

Kebun Percobaan (KP) sebagai media atau lokalita pelaksanaan penelitian dan pengembangan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tupoksi. Puslitbang Perkebunan telah mengelola 19 KP seluas 786,78 hektar. KP dituntut untuk dapat menghasilkan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang sahih. KP di lingkup Puslitbang Perkebunan merepresentasikan kondisi agro-ekosistem komoditas perkebunan. Hingga saat ini, penggunaan KP belum maksimal atau baru sekitar <50%, antara lain digunakan untuk lahan penelitian, koleksi plasma nutah, produksi benih sumber, *show window* teknologi, kebun produksi dan model agribisnis, diversifikasi produk, dan media pendidikan/media agrowidya wisata/*ecopark*.

Unit Pengelola Benih Sumber

Unit pengelola benih sumber (UPBS) merupakan unit atau instalasi UK/UPT yang berfungsi untuk menyiapkan logistik bagi diseminasi dan pengembangan varietas unggul. UPBS menghasilkan benih varietas unggul yang diperbanyak secara generatif (dalam bentuk

biji), dan yang diperbanyak secara vegetatif (dalam bentuk setek, rhyzome, anakan, entres, budset/mata, dan planlet/hasil kuljar).

Tugas utama UPBS adalah: (1) memproduksi benih sumber, (2) menjadi media diseminasi Varieas Unggul Baru (VUB) atau Varietas Unggul Adaptif (VUA) melalui sistem Perbenihan Formal (dengan sistem jaminan mutu formal) (3) *maintenance* benih acuan/*reference seed* untuk fasilitasi jaminan mutu dalam sistem perbenihan, (4) membina penangkar/produsen benih, serta UPBS dikembangkan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 yang mencakup penetapan organisasi, tanggung jawab dan wewenang, manajemen sumberdaya, realisasi fungsi-fungsi UPBS, evaluasi dan peningkatan kesesuaian kinerja UPBS dengan persyaratan yang ditetapkan secara berkelanjutan. Sistem manajemen dalam pengadaan sarana dan prasarana (sarpras), pemanfaatan dan pengembangan UPBS umumnya sesuai dengan persyaratan regulasi, antara lain Perpres Nomor. 54/2010 dan 70/2012 dan Pedum UPBS.

Capaian Kinerja

Renstra Puslitbang Perkebunan 2015–2019 mengalami perubahan indikator kinerja dibandingkan dengan Renstra sebelumnya meneysuaikan dengan lingkungan strategis. Pada renstra sebelumnya indikator kinerja Puslitbang Perkebunan terdiri dari: jumlah varietas unggul, jumlah teknologi, jumlah benih sumber dan rekomendasi kebijakan. Tahun 2018 terdapat penyempurnaan indikator kinerja utama Kementerian Pertanian, sehingga Renstra Puslitbang Perkebunan menyesuaikan target IKU sesuai dengan Kebijakan Kementerian Pertanian dengan target Renstra Revisi tahun 2015 – 2019. Perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja Puslitbang Perkebunan selama periode 2015–2019 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan nilai capaian kinerja Puslitbang Perkebunan 2015-2019

Indikator Kinerja	Target/ Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Perkebunan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	Target	-	-	-	55	55
	Realisasi	-	-	-	80	96
	Persentase capaian				145,45	174,55
Rasio hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan Perkebunan yang dilakukan pada tahun berjalan	Target	-	-	-	100,00	100,00
	Persentase capaian	-	-	-	100,00	100,00
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan	Target	6	6	6	4	2
	Realisasi	6	6	6	4	4
	Persentase capaian	130,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	Target	-	-	-	4	4
	Realisasi	-	-	-	4	4
		-	-	-	100,00	100
Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	Target	-	-	-	4	3
	Realisasi	-	-	-	NA	0
	Persentase capaian	-	-	-	NA	100,00

Indikator kinerja 1, jumlah hasil penelitian dan pengembangan perkebunan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) capaiannya dari target Renstra Revisi 2015-2019 telah mencapai 174,55%. . Indikator kinerja 2, rasio hasil penelitian dan pengembangan

perkebunan pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan yang dilakukan pada tahun berjalan sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator kinerja 3, jumlah rekomendasi kebijakan perkebunan yang dihasilkan, capaiannya sebesar 200% dari total target Renstra Revisi dan indikator kinerja 4, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Puslitbang Perkebunan capaiannya sudah mencapai 107,94% dari target Renstra Revisi.

Khusus untuk indikator kinerja 5, jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang di lingkup Puslitbang Perkebunan, tidak dapat dibandingkan pencapaiannya karena tidak ada nilai dan tidak dapat diukur, hal ini disebabkan oleh tidak adanya penilaian itjen terkait implementasi SAKIP di Puslitbang Perkebunan pada tahun 2019.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Terkemuka Penghasil Teknologi dan Inovasi Perkebunan Mendukung Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern.

Visi dimaksud merupakan sasaran umum kebijakan Puslitbang Perkebunan mendukung Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Misi

1. Menghasilkan teknologi dan inovasi perkebunan bernilai scientific dan impact recognition mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern
2. Mewujudkan institusi yang transparan, professional, dan akuntabel.

Misi Puslitbang Perkebunan tersebut merupakan strategi utama untuk mewujudkan Visi Puslitbang Perkebunan

Tujuan

1. Menyediakan teknologi dan inovasi perkebunan mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern
2. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Puslitbang Perkebunan
3. Mengelola anggaran Puslitbang Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran

1. Termanfaatkannya teknologi dan inovasi perkebunan,
2. Terselenggaranya birokrasi yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
3. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Terkait dengan pembangunan ekonomi lima tahun ke depan, Puslitbang Perkebunan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi dalam rangka memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasil pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi dan peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas pangan dan pertanian lima tahun mendatang adalah meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangungan ekonomi yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan dan Strategi Litbang Perkebunan

Dalam kerangka pencapaian sasaran umum kebijakan, strategi utama, sasaran strategis, dan program Puslitbang Perkebunan maka arah kebijakan Puslitbang Perkebunan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penciptaan teknologi inovatif perkebunan secara terpadu dalam rangka menjawab kebutuhan pembangunan pertanian melalui strategi: (1) Penguatan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai pihak (lembaga penelitian pertanian dan pengguna), serta secara berkala melakukan evaluasi mandiri (*self evaluation*) terhadap *state of the art* dari inovasi yang dikembangkan; (2) Penguatan padu padan program penelitian dan diseminasi dengan program penyuluhan pertanian;

2. Mendorong pengembangan teknologi inovatif melalui strategi (1) Pengembangan teknologi inovatif yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mempercepat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perkebunan bagi stakeholders dan (2) Penguatan sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan dengan stakeholder;

3. Mengembangkan kegiatan teknologi perkebunan spesifik lokasi melalui strategi: (1) Penelitian teknologi inovatif perkebunan spesifik lokasi/pengguna, dan (2) Pengembangan kajian teknologi inovatif perkebunan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat antisipatif dan responsif bagi pemecahan masalah pembangunan pertanian wilayah.

4. Memperkuat pemanfaatan teknologi inovatif perkebunan dengan strategi (1) Penderasan diseminasi hasil litbang perkebunan dengan mengembangkan Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC), (2) Penguatan pengelolaan alih teknologi perkebunan melalui akselerasi komersialisasi hasil litbang, dan (3) Peningkatan efektifitas pendampingan dan pengawalan teknologi inovatif perkebunan mendukung program strategis Kementan.

5. Memperkuat "*corporate organization*" Puslitbang Perkebunan melalui strategi penguatan manajemen program, *mindset*, *timing*, SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Ruang Lingkup Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Puslitbang Perkebunan beserta UPT nya sebagai lembaga penelitian di bawah Balitbangtan, Kementerian Pertanian, juga harus bersinergi dengan ekosistem inovasi nasional. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian dan pengembangan perkebunan difokuskan pada:

1. Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024;

2. Prioritas Riset Nasional sesuai yang tertuang dalam Perpres 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 dengan produk output penelitian dan inovasi yang unggul (Flagship Nasional);

3. Kegiatan litbang mendukung program pembangunan pertanian (Flagship K/L) sebagai berikut: kostratani, pengembangan infratsruktur dan pembiayaan pertanian, peningkatan produksi, daya saing dan ekspor tanaman perkebunan, dan peternakan, serta litbang mendukung peningkatan ketahanan pangan;

4. Kegiatan litbang yang menghasilkan inovasi unggul perkebunan yang komprehensif, tematik, dan terintegrasi antar Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis. Penelitian dan pengembangan dimplementasikan melalui program di level Puslitbang Perkebunan dan Balai dengan dukungan Unit Kerja bidang disiplin ilmu.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

Program dan Kegiatan Program Ruang lingkup penelitian dan pengembangan perkebunan, selanjutnya dituangkan sebagai program Puslitbang Perkebunan pada periode 2020-2024 yakni Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan. Mulai pada tahun 2021 Kementerian Pertanian melaksanakan restruktrurisasi program sehingga Program Puslitbang Perkebunan menyesuaikan dan dibagi menajdi dua program yaitu (1) Program Dukungan Manajemen, dan (2) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut program Puslitbang Perkebunan dijabarkan secara operasional ke dalam kegiatan-kegiatan litbang perkebunan dan balai penelitian yang terintegrasi dengan unit kerja lingkup Balitbangtan.

Konvergensi pengelolaan penelitian dan pengembangan yang berorientasi kerja untuk menghasilkan teknologi inovatif dan sistem kelembagaan pertanian untuk diterapkan sebagai mesin penggerak pembangunan pertanian. Untuk itu, kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan harus berorientasi kepada kebutuhan pengguna (*user oriented*), tanpa mengabaikan pengembangan teknologi yang bersifat *demand driving*, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem kelembagaan perkebunan yang dihasilkan lebih tepat-guna (spesifik lokasi dan pemakai). Hal ini memerlukan arah kebijakan litbang perkebunan yang lebih futuristik yang dapat merespons dinamika lingkungan strategis di masa mendatang dan mendukung tercapainya pertanian maju, mandiri, dan modern. Kinerja Puslitbang Perkebunan secara konvergen didukung oleh sinergitas program litbang Unit Pelaksana Teknis/Balai Penelitian.

Penjabaran konvergensi relasi program dan kegiatan litbang lingkup Puslitbang Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Balittro mendukung program penelitian tanaman rempah dan obat;
2. Balittas mendukung program penelitian tanaman pemanis dan serat;
3. Balit Palma mendukung program penelitian tanaman palma;
4. Balittri mendukung program penelitian tanaman industri dan penyegar;
5. Kelti Puslitbang Perkebunan mendukung program penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan yang bersifat on top/penugasan.

Kegiatan

Ruang lingkup program dan kegiatan perkebunan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian tanaman rempah dan obat;
2. Kegiatan penelitian tanaman pemanis dan serat;
3. Kegiatan penelitian tanaman palma;
4. Kegiatan penelitian tanaman industri dan penyegar;
5. Kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan yang bersifat *on top*/penugasan

6. Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian

Sasaran

Sasaran output kegiatan litbang perkebunan 2020-2024 berupa:

1. Varietas/galur/SDG
2. Benih tanaman perkebunan
3. Produk inovasi teknologi perkebunan
4. Teknologi budidaya tanaman, pasca panen, dll
5. Diseminasi inovasi teknologi perkebunan
6. Manajemen

Kerangka Regulasi

Jenis regulasi yang mendukung potensi pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan 2020-2024 adalah:

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
2. Sistem budidaya tanaman perkebunan sebagai sebuah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam, modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh;
3. Pelaksanaan produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman untuk menjamin ketersediaan secara berkesinambungan, kebenaran jenis yang diproduksi, kesesuaian mutu benih yang beredar, percepatan sosialisasi, dan pemanfaatan;
4. Persyaratan pelepasan VUB PRG komoditas pertanian (Permentan 38/2019), pengawasan dan pengendalian VUB PRG, penelitian PRG, serta perbanyakan dan peredaran benih PRG;
5. Pedoman umum perencanaan penelitian dan pengembangan pertanian No 44 tahun 2011 perlu direvisi sehubungan dengan perubahan mekanisme perencanaan pembangunan nasional;
6. Perpres 38 tahun 2018 tentang RIRN 2017-2045;
7. Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Permenristekdikti No 20 tahun 2018 tentang penelitian

Kerangka Kelembagaan

Puslitbang Perkebunan adalah salah satu unit kerja Eselon II di Balitbangtan Kementerian Pertanian. Kerangka kelembagaannya disusun berdasarkan pendekatan tatakelola dan komoditas dengan cakupan organisasi meliputi: (1) Bagian Tata Usaha, Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian, Bidang Program dan Evaluasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional, (2) Empat Balai Penelitian yang menangani Litbang komoditas, yaitu Balai

Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma), Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), serta Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri). Struktur organisasi tersebut memiliki fungsi vertikal dan horizontal yang masing-masing struktur memiliki tugas dan fungsinya dalam upaya menjalankan program-program yang telah ditetapkan pimpinan yang mengacu pada RPJM, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Renstra Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan tahun 2020-2024.

Tata Kelola

Implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai manifestasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengisyaratkan bahwa penyusunan strategi pembangunan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan harus mengedepankan semangat yang berpijak pada sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi perspektif jangka menengah dan berbasis kinerja dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi dengan mencakup 3 (tiga) aspek berupa:(1) *unified budgeting*, (2) *performance based budgeting*, dan (3) *medium term expenditure frame work*.

Untuk menjamin tercapainya *good governance* di UK/UPT lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, pelaksanaan program dan anggaran dikawal dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap UK/UPT. Langkah-langkah operasional penerapan SPI, yaitu: (1) Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Tim Satlak PI), (2) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPI (3) Pelaksanaan Pengawalan dan Penilaian Pelaksanaan SPI, dan (4) Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPI.

Untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program dan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program yang dituangkan di dalam Renstra beserta turunannya (RKT, PK). Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya perbaikan terhadap perencanaan, penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien.

Langkah-langkah operasional Pelaksanaan Monev 2020-2024 mencakup: (1) Menyiapkan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan Petunjuk Teknis (Juknis) Monev yang disusun secara berjenjang sampai tingkat UPT, (2) Melaksanakan monev secara reguler dan berjenjang dengan mengintegrasikan register risiko kegiatan, dan (3) Mengevaluasi capaian sasaran Renstra setiap tahun. Selain itu untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK), Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan mengharuskan setiap UK/UPT menyusun Laporan Pencapaian IKU yang berisi uraian kegiatan strategis serta target dan realisasi pencapaian sasaran secara reguler pada setiap bulan dan triwulan secara *on-line* dan *off-line*.

Langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Puslitbang Perkebunan dilaksanakan melalui:

1. Melakukan usulan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan beban pekerjaan;
2. Mendorong peralihan jabatan fungsional umum ke fungsional tertentu;
3. Mempercepat transfer ilmu dari senior ke junior;
4. Meningkatkan motivasi dan semangat SDM;
5. Mengembangkan wawasan SDM baru melalui detasering;
6. Mengusulkan pengembangan dan pembinaan manajemen riset oleh fungsional tertentu yg disetarakan dengan struktural;
7. Menyusun kembali peta/formasi jabatan tertentu;
8. Membuka peluang/mengusulkan kemudahan dalam peningkatan pendidikan/training jangka panjang;
9. Melakukan mobilisasi tenaga untuk memperkuat SDM UPT yang lemah dalam hal kuantitas dan kualitas sesuai kebutuhan;
10. Mengembangkan data base SDM yg operasional dan up to date dengan memanfaatkan sistim aplikasi;
11. Membuka kesempatan SDM peneliti mengajar di PT melalui pengembangan kerjasama;
12. Mempersiapkan SDM Puslitbang Perkebunan dalam era otomatisasi dan digitalisasi, melalui training jangka panjang dan jangka pendek.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Tujuan Puslitbang Perkebunan pada akhir periode Renstra tahun 2024 adalah (1) Menyediakan teknologi dan inovasi mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern (2) Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien (3) Mengelola anggaran Puslitbang Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas (Tabel 6).

Tabel 6. Sasaran Program, Indikator Sasaran Program, dan Target 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dimanfaatkannya inovasi teknologi perkebunan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan perkebunan yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun)	56	57	58	58	59
		Rasio hasil penelitian dan pengembangan (output akhir) perkebunan terhadap seluruh hasil penelitian dan perkebunan tahun berjalan (%)	25	48	50	51	54
		Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan yang dilepas (varietas)	6	7	8	8	8
2.	Terselengaranya Birokrasi Puslitbang Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (nilai)	81.0	81.2	81.4	81.6	81.8
3.	Terkelolanya Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (dalam SMART/Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja sesuai PMK yang berlaku (nilai)	89	89.5	90	90.5	91

Dari berbagai *output* penelitian dan pengembangan perkebunan, *output* utama adalah varietas unggul, teknologi, model pengembanagn inovasi perkebunan, rekomendasi kebijakan perkebunan, dan benih sumber tanaman perkebunan, serta teknologi yang didiseminasikan ke pengguna. Target *output* utama tersebut disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Target Output Utama Puslitbang Perkebunan 2020-2024

No.	Sasaran	Target Output				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Varietas Unggul	6	6	7	8	11
2.	Jumlah Teknologi	22	23	24	25	26
3.	Jumlah Benih Tebu	2.370.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
4.	Jumlah Benih Tan Bun	1.008.906	1.100.000	1.150.000	1.220.000	1.275.000
4.	Jumlah Model	4	4	4	4	4
5.	Jumlah Rekomendasi	4	4	4	4	4
6.	Jumlah Tek. Yang Didiseminasikan	22	23	24	25	26

Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Puslitbang Perkebunan yang bersumber dari APBN mengacu kepada pengelompokan ruang lingkup penelitian dan pengembangan pertanian sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengembangan yang mendukung langsung pencapaian Prioritas Nasional, Prioritas Riset Nasional, Dukungan Program Strategis Kementan dan Balitbangtan serta Program *in house* Puslitbang Perkebunan dialokasikan porsi pendanaan sebesar 50%;
2. Belanja Pegawai sebesar 35%
3. Manajemen dan Belanja Modal sebesar 15%

Selain bersumber dari APBN, kegiatan litbang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber pendanaan lain melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan swasta dalam dan luar negeri.

PENUTUP

Berbagai peluang dan tantangan dalam dinamisasi lingkungan strategis pembangunan pertanian nasional khusunya perkebunan harus disikapi oleh Puslitbang Perkebunan dengan mengoptimalkan kekuatan internal dan mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang. Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam berbagai bidang, yang didukung oleh sistem dan teknologi informasi yang juga berkembang sangat pesat, memberikan peluang bagi pengembangan inovasi perkebunan di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang semakin berat, serta untuk mendukung upaya percepatan pembangunan pertanian nasional khususnya perkebunan melalui target-target yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan, maka Puslitbang Perkebunan menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang mengacu kepada (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, (3) rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, (5) Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, dan (6) Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, (7) Renstra Badan Litbang Pertanian Tahun 2020-2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Kerangka Kinerja dan Kelembagaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Alokasi Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan								**56.293**	**61.951**	**67.200**	**72.500**	**77.250**
1.	Dimanfaatkannya inovasi teknologi perkebunan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan perkebunan yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun)	56	57	58	58	59					
		Rasio hasil penelitian dan pengembangan (output akhir) perkebunan terhadap seluruh hasil penelitian dan perkebunan tahun berjalan (%)	25	48	50	51	54					
		Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan yang dilepas (varietas)	6	7	8	8	8					
	Terselengaranya Birokrasi Puslitbang Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (nilai)	81	81.2	81.4	81.6	81.8					
3.	Terkelolanya Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (dalam SMART/Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja sesuai PMK yang berlaku (nilai)	89	89.5	90	90.5	91					

Lampiran 2. Target Output Utama Puslitbang Perkebunan 2020 - 2024

NO	Indikator Output	Target Output					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
1	**Jumlah Varietas yang Dihasilkan**	**8**	**9**	**10**	**11**	**14**	**52**
	Balai Peneliltian Tanaman Rempah dan Obat	1	2	2	2	4	11
	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat	2	2	4	4	3	15
	Balai Penelitian Tanaman Palma	2	3	1	1	3	10
	Balai Peneliltian Tanaman Industri dan Penyegar	3	3	5	6	7	24
2	**Jumlah Teknologi Budidaya dan Peningkatan Nilai Tambah dan Diversifikasi**	**22**	**24**	**25**	**26**	**30**	**127**
	Balai Peneliltian Tanaman Rempah dan Obat	4	4	5	3	3	18
	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat	6	11	11	11	16	55
	Balai Penelitian Tanaman Palma	9	11	9	7	8	44
	Balai Peneliltian Tanaman Industri dan Penyegar	3	3	5	6	6	23
3	**Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**
4	**Jumlah Teknologi yang Didiseminasikan**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**65**

Lampiran 3. Indikator Kinerja Kegiatan Peneliti Tahun 2021 - 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan Peneliti	2021	2022	2023	2024
1	• Pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global	23			
2	• Pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks instansi	8			
3	• KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	35			
4	• KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	103			
5	• KTI diterbitkan di prosiding terindeks global	93			
6	• KTI diterbitkan di prosiding terakreditasi nasional	18			
7	• Buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal	7			
8	• Kekayaan intelektual bersertifikat yang telah dikabulkan	1			
9	• Kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar	12			
10	Jumlah hasil Litbang pada tahun berjalan (output akhir)	48			